



PUTUSAN

Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Dedi Sumatri**
2. Tempat lahir : Lubuk Jantan
3. Umur/Tanggal lahir : 39/21 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Permai Blok F No. 35 Kecamatan

Bengkong Laut - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Anharis als Haris**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 30/7 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Sarmen Kel. Tanjung Bunting Kec.

Bengkong - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1,2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017

Terdakwa 1,2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017

Terdakwa 1,2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017

Terdakwa 1,2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Terdakwa 1,2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 20 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm tanggal 21 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUMANTRI** dan terdakwa **ANHARIS AIS HARIS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pasal 170 ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUMANTRI** dan terdakwa **ANHARIS AIS HARIS** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna merah milik korban dengan Nopol BP 1011 NI.

- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota AGYA warna merah BP 1011 NI.

Dikembalikan kepada saksi Juli Abet Simbolon

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman Video terduga pelaku melakukan pengrusakan terhadap mobil korban

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru hijau yang dipakai terduga pelaku **DEDI SUMANTRI** pada saat melakukan tindak pidana pengrusakan.

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk carwil yang dipakai terduga pelaku **DEDI SUMANTRI** pada saat melakukan tindak pidana pengrusakan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Para terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dedi Sumantri Als Dedi bersama dengan Anharis Als Haris , pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017 , atau pada waktu lain dalam tahun 2017 , bertempat di Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili , melakukan perbuatan yaitu dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh ia terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkirana mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna mera Nomor Polisi BP 1011 NI. Bahwa pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris Â bersama bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan.

Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyek, pintu depan kiri penyok, pintu belakang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri lecet dan spion kiri patah . Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

Atas dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa mengatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juli Abet Simbolon didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wibdi Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Batam.

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkir mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna merah Nomor Polisi BP 1011 NI kemudian pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyok, pintu depan kiri penyok, pintu belakang kiri lecet dan spion kiri patah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



- Bahwa terhadap para terduga pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 orang tersebut, saksi tidak ada mengenalnya sama sekali, namun saksi sempat merekam foto para terduga pelaku yang telah melakukan pengrusakan terhadap mobil saksi tersebut.

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap mobil korban di karenakan para terdakwa mengira saksi adalah taksi online;

2. Saksi Afrizal, didepanpersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wib di Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Batam.

- Bahwa saksi berprofesi sebagai supir angkutan JODOH – NONGSA sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan saksi sering singgah di depan pelabuhan batam center tersebut di karenakan saksi sering mangkal di depan pelabuhan batam center tersebut

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkirana mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna mera Nomor Polisi BP 1011 NI kemudian pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyek, pintu depan kiri penyok, pintu belakang kiri lecet dan spion kiri patah.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi sedang di dalam mobil milik saksi dan ketika melihat ada keramaian kemudian saksi berlari dari dalam mobil saksi menuju ketempat keramaian tersebut, sesampainya saksi di tempat keramaian tersebut ternyata para terdakwa sedang angkat mobil korban dan pada saat itu korban masih di dalam mobil. Melihat hal tersebut saksi langsung menuju korban dan membuka pintu mobil korban agar korban keluar dari mobil di karenakan mobil akan terbalik dan bensin mobil sudah tumpah

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga para terdakwa tersebut melakukan pengrusakan secara bersama-sama terhadap mobil korban di karenakan para terdakwa mengira saksi adalah taksi online;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa DEDI SUMANTRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wib di Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Batam.

- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkirana mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna merah Nomor Polisi BP 1011 NI kemudian pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama-sama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan selanjutnya setelah mobil yang dikendarai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyok, pintu depan kiri penyok, pintu belakang kiri lecet dan spion kiri patah

- Bahwa tujuan para terdakwa mengangkat dan kemudian membalikkan mobil korban adalah agar mobil korban tersebut rusak dan korban tidak bisa ber operasi mencari penumpang

2. Terdakwa ANHARIS ALS HARIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wib di Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Batam.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkirana mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna merah Nomor Polisi BP 1011 NI kemudian pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyek, pintu depan kiri penyok, pintu belakang kiri lecet dan spion kiri patah

- Bahwa tujuan para terdakwa mengangkat dan kemudian membalikkan mobil korban adalah agar mobil korban tersebut rusak dan korban tidak bisa ber operasi mencari penumpang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna merah milik korban dengan Nopol BP 1011 NI.
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota AGYA warna merah BP 1011 NI.
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman Video terduga pelaku melakukan pengerusakan terhadap mobil korban
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru hijau yang dipakai terduga pelaku DEDI SUMANTRI pada saat melakukan tindak pidana pengerusakan.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk carwil yang dipakai terduga pelaku DEDI SUMANTRI pada saat melakukan tindak pidana pengerusakan.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wib di Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Batam.

- Bahwa benar para terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkir mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna merah Nomor Polisi BP 1011 NI kemudian pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyek, pintu depan kiri penyok, pintu belakang kiri lecet dan spion kiri patah

- Bahwa benar tujuan para terdakwa mengangkat dan kemudian membalikkan mobil korban adalah agar mobil korban tersebut rusak dan korban tidak bisa ber operasi mencari penumpang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



1. Barang siapa
2. Dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **1. DEDI SUMANTRI** dan terdakwa **2. ANHARIS Als HARIS** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Para terdakwa pada hari pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 16.35 Wib di Jalan Raya depan Mega Mall tepatnya di Bawah jembatan penyeberangan mega mall ke pelabuhan batam centre Kecamatan Batam Kota-Kota Bata, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 saksi korban Juli Abet Simbolon keluar dari parkirana mega mall dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Agia warna mera Nomor Polisi BP 1011 NI kemudian pada saat saksi korban Juli Abet Simbolon telah keluar dari Mega Mall sekumpulan orang meneriaki saksi korban dengan kata-kata moi online kau online, kemudian sesampainya dibawah jembatan penyeberangan mobil yang dikendarai oleh saksi korban dihentikan oleh terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama bersama beberapa orang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan selanjutnya setelah mobil yang dikendarai oleh saksi korban tersebut berhenti kemudian terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang berjumlah



kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall bersama-sama memukuli mobil yang dikendarai oleh saksi korban dan pada seketika saksi korban berusaha keluar dari dalam mobil dan setelah saksi korban berhasil keluar terdakwa Dedi Sumantri dan terdakwa Anharis Als Haris bersama beberapa orang yang tidak diketahui jumlahnya akan tetapi berasal dari pengemudi taksi pelabuhan dan mega mall mengangkat mobil yang dikendarai oleh saksi korban selanjutnya membalikkan mobil tersebut sehingga posisi mobil tersebut menyamping yang mengakibatkan bahagian pintu supir sebelah kanan penyok, belakang bagasi penyek, pintu depan kiri penyok, pintu belakang kiri lecet dan spion kiri patah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna merah milik korban dengan Nopol BP 1011 NI.

- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota AGYA warna merah BP 1011 NI.

Oleh karena merupakan milik korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada saksi Juli Abet Simbolon**

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman Video terduga pelaku melakukan pengerusakan terhadap mobil korban

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru hijau yang dipakai terduga pelaku DEDI SUMANTRI pada saat melakukan tindak pidana pengerusakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk carwil yang dipakai terduga pelaku DEDI SUMANTRI pada saat melakukan tindak pidana perusakan.

Oleh karena tidak berguna lagi, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnakan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Para terdakwa telah berdamai dengan membayar ganti rugi kepada korban;
- Para terdakwa telah meminta maaf

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **DEDI SUMANTRI** dan terdakwa 2. **ANHARIS Ais HARIS** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota AGYA warna merah milik korban dengan Nopol BP 1011 NI.
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota AGYA warna merah BP 1011 NI.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Juli Abet Simbolon**

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman Video terduga pelaku melakukan pengerusakan terhadap mobil korban
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru hijau yang dipakai terduga pelaku DEDI SUMANTRI pada saat melakukan tindak pidana pengerusakan.
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merk carwil yang dipakai terduga pelaku DEDI SUMANTRI pada saat melakukan tindak pidana pengerusakan.

Dirampas untuk dimusnakan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 992/Pid.B/2017/PN Btm